

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Persamaan pembagian waris adalah Harta warisan berpindah tangan kepada ahli waris, Tidak ada perbedaan antara kitab undang – undang hukum perdata dan kompilasi hukum Islam tentang biaya pemakaman mayat, yang artinya bahwa harta waris harus dimanfaatkan untuk biaya pemakaman mayat terlebih dahulu, Memiliki subjek hukum yang sama, yaitu antara pewaris dan ahli waris, Memiliki unsur pewarisan yang sama, yaitu secara individu memberi kebebasan terhadap seseorang yang memiliki harta untuk membuat wasiat, Dalam hal mewarisi pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu keluarga sedarah dari pewaris, Pembagian waris untuk *khuntsa* (transgender) berdasarkan dua sebab kewarisan, yaitu hubungan perkawinan dan hubungan kekerabatan, Seorang *khuntsa* (transgender) berhak mendapatkan warisan, Seorang *khuntsa* (transgender) tidak termasuk ke dalam orang yang terhalang kewarisannya, dalam KUHPperdata jika tidak melakukan tindakan yang menyebabkan golongan tidak patut mewarisi, Belum ada pembahasan khusus tentang pembagian waris khusus *khuntsa* (transgender). Perbedaan ahli waris adalah KHI mengelompokkan waris berdasarkan jenis kelamin sedangkan KUHPperdata tidak mengelompokkan waris berdasarkan jenis kelamin, Dalam KUHPperdata jika seorang operasi pergantian tidak dipermasalahkan sedangkan dalam KHI seorang harus memiliki alasan yang jelas untuk melakukan operasi kelamin, tidak adanya perbedaan atau perubahan terhadap jumlah warisan yang di terima seorang transgender atau *khuntsa* sedangkan KHI membedakan pembagian waris seorang *khuntsa*, Menurut KUHPperdata seluruh ahli waris mendapatkan bagian yang sama sedangkan dalam KHI

harus di musyawarahkan atas keputusan bersama jika ingin seluruh ahli warisnya mendapatkan hak yang sama karena dalam KHI pembagian waris antara laki – laki dan perempuan berbeda, Kitab undang – undang hukum perdata mengatur tentang ahli waris yang ikut menanggung beban pembayaran seperti hutang, hibah, wasiat, dll secara seimbang berdasarkan masing – masing pembagian harta warisan tersebut sedangkan dalam KHI warisan dipilih dan dikurangi untuk biaya pengurusan pewaris selama sakit sampai meninggal dunia, mengubur, membayar hutang, dan wasiat kemudian baru sisanya dibagikan kepada ahli waris.

2. Kitab undang – undang hukum perdata tidak pernah membeda – bedakan pembagian waris untuk laki – laki dan perempuan, sehingga permasalahan *khuntsa* ataupun transgender tidak ada dalam permasalahan hukum waris. Pembagian waris untuk seorang yang sengaja melakukan operasi pengubahan alat kelamin berdasarkan pada jenis kelamin awal (asal) sebelum ia melakukan operasi kelamin. Sedangkan untuk seorang *khuntsa* ketika ia operasi untuk perbaikan alat kelamin pembagian warisnya berdasarkan pada jenis kelamin yang lebih dominan. Umat yang beragama Islam berpedoman pada sistem waris KHI (kompilasi hukum Islam). Dalam KHI jenis kelamin adalah sesuatu hal yang penting karena dapat mempengaruhi kewarisan seseorang. Penetapan waris pada KHI untuk seorang ahli waris yang melakukan operasi kelamin, penetapan warisnya berdasarkan jenis kelamin awal atau semula (asalnya). Hal ini bukan menjadi penghalang untuk mendapatkan hak waris.

B. Saran

Mungkin inilah yang dapat di sampaikan oleh penulis dalam skripsi ini. Tentang kejelasan waris atau harta pusaka yang diberikan untuk *khuntsa* atau transgender sudah cukup baik diterangkan dalam skripsi ini.

Kepada pembaca harap lebih perbanyaklah membaca dan mencari referensi lain yang lebih relevan, serta senantiasa berlatih membuat artikel – artikel ataupun karya tulis inilah yang lainnya agar dapat memaksimalkan hasil penelitiannya di kemudian hari.

Untuk umat yang beragama Islam, pembagian warisan dalam permasalahan *khuntsa* atau transgender berdasarkan sistem kewarisan Islam yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Al – Qur’an dan Hadis. Jika tidak dilaksanakan sebagaimana terdapat di dalam Al – Qur’an dan Hadis maka bisa dengan jalan bermusyawarah dalam mengatur kewarisan tersebut didasarkan kepada pemahaman tentang sifat – sifat hukum yang memaksa dan mengatur.

Menurut penulis Kompilasi hukum Islam harus segera di perbaharui atau di perbaiki, menyesuaikan kondisi atau keadaan sekarang yang tetap berpedoman pada kitab suci Al – Qur’an dan Hadis dalam mengatur hukum kewarisan *khuntsa* atau transgender. Selain itu, pembahasan waris untuk transgender atau *khuntsa* seharusnya diberi peraturan khusus. Pemerintah perlu mengatur undang – undang kewarisan mengenai hukum *khuntsa*, adanya perlindungan bagi seorang *khuntsa* termasuk dalam fasilitas kedokteran, perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk menentukan status *khuntsa musykil*.